



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan gugatan waris antara:

1. **PENGGUGAT 1**, umur 78 tahun, lahir di Pante Raja tanggal 07 Juni 1940, Agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;-----

2. **PENGGUGAT 2**, umur 50 tahun, lahir di Ujung Padang tanggal 01 Juli 1968, Agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;-----

3. **PENGGUGAT 3**, umur 48 tahun, lahir di Ujung Padang tanggal 01 Juli 1970, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;-----

4. **PENGGUGAT 4**, umur 54 tahun, lahir di Ujung Padang tanggal 05 Mei 1964, Agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di KABUPATEN ACEH SELATAN.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;-----

5. **PENGGUGAT 5**, umur 74 tahun, lahir di Lhung Baro tanggal 01 Juli 1945, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;-----

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PENGGUGAT 6**, umur 37 tahun, lahir di Desa Padang tanggal 01 Juli 1982, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;-----

7. **PENGGUGAT 7**, umur 50 tahun, lahir di Manggeng tanggal 01 Juli 1968, Agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di KABUPATEN NAGAN RAYA.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;-----

8. **PENGGUGAT 8**, umur 48 tahun, lahir di Lhung Baro tanggal 01 Juli 1970, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;-----

9. **PENGGUGAT 9**, umur 46 tahun, lahir di Lhung Baro tanggal 01 Juli 1973, Agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;-----

10. **PENGGUGAT 10**, umur 43 tahun, lahir di Lhung Baro tanggal 15 Mei 1975, Agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**;-----

11. **PENGGUGAT 11**, umur 37 tahun, lahir di Lhung Baro tanggal 05 Oktober 1982, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI**;-----

12. **PENGGUGAT 12**, umur 33 tahun, lahir di Lhung Baro tanggal 03 Juli 1986, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XII**;-----

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. **PENGGUGAT 13**, umur 28 tahun, lahir di Lhung Baro tanggal 15 April 1991, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIII**;-----

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII dan Penggugat XIII mohon disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2019 dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 26 Agustus 2019 Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **MUHAMMAD NASIR, S.H.**, Advokat-Penasehat Hukum yang berkantor pada Law Office "**NASIR SELIAN & PARTNERS**", yang beralamat di Jalan Nasional Tapaktuan-Blangpidie Nomor 84 Gampong Pawoh Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh - INDONESIA;-----

Melawan

1. **TERGUGAT 1**, umur 57 tahun, Lahir di Lhung Baro tanggal 01 Juli 1962, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. **TERGUGAT 2**, umur 31 tahun, lahir di Aur tanggal 26 April 1988, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, beralamat di KABUPATEN ACEH SELATAN. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;-----

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH PROVINSI ACEH CQ. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA CQ. CAMAT KECAMATAN MANGGENG CQ. KEPALA DESA/ KEUCHIK GAMPONG LHUNG BARO KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.**

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;-----

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH PROVINSI ACEH CQ. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA CQ. CAMAT KECAMATAN MANGGENG**, yang beralamat di Jalan Nasional Gampong/ Desa Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;-----

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan satu orang saksi dan pengakuan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD, tanggal 26 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

Adapun yang menjadi dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami dan istri bernama Kamba dan Sultan Maharajo, yang tempat tinggal terakhirnya beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.;
2. Bahwa Kamba meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 1986 karena sakit dan telah dikebumikan di pekuburan umum Desa Alue Rumpun Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, sedangkan suaminya bernama Sultan Maharajo juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 1958 karena sakit, dan telah dikebumikan di perkuburan umum Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa dengan meninggalnya Almh.Kamba dan Alm.Sultan Maharajo, maka timbullah:
 - a. Para Ahli Waris; dan
 - b. Harta Warisan.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Ahli Waris yang ditinggalkan oleh Almh.Kamba dan alm.Sultan Maharajo yaitu empat (4) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Molan Binti Sultan Maharajo.
 - 4.2. Dahlian Binti Sultan Maharajo.
 - 4.3. M.Amin Bin Sultan Maharajo, dan;
 - 4.4. M.Din Bin Sultan Maharajo.
5. Bahwa Molan Binti Sultan Maharajo menikah dengan Nyak Imum, dan atas pernikahan tersebut melahirkan seorang anak yang bernama PENGGUGAT 1 (Penggugat I). Bahwa Molan Binti Sultan Maharajo telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit, dan Nyak Imum meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit dan keduanya telah dikebumikan dipe kuburan umum Desa Pantee Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.;
6. Bahwa Dahlian Binti Sultan Maharajo menikah dengan Ali Bacah, dan atas pernikahan tersebut telah melahirkan tiga (3) orang anak yang bernama:
 - 6.1. PENGGUGAT 2 (Penggugat II).
 - 6.2. PENGGUGAT 3 (Penggugat III).
 - 6.3. PENGGUGAT 4 (Penggugat IV).Bahwa Dahlian Binti Sultan Maharajo telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit, dan Ali Bacah telah meninggal dunia pada tahun 1988 karena sakit dan keduanya telah dikuburkan di pekuburan umum Desa Ujung Padang kecamatan Manggeng Kabupate Aceh Barat Daya.;
7. Bahwa M.Amin Bin Sultan Maharajo telah menikah dengan PENGGUGAT 5 (Penggugat V), dan atas pernikahan tersebut telah melahirkan delapan (8) orang anak yang bernama:
 - 7.1. M.Din Bin M.Amin (Penggugat VI).
 - 7.2. M.Damdami Bin M.Amin (Penggugat VII).
 - 7.3. PENGGUGAT 8 (Penggugat VIII).
 - 7.4. PENGGUGAT 9 (Penggugat IX).
 - 7.5. PENGGUGAT 10 (Penggugat X).
 - 7.6. PENGGUGAT 11 (Penggugat XI).
 - 7.7. PENGGUGAT 12 (Penggugat XII).
 - 7.8. PENGGUGAT 13 (Penggugat XIII).

Bahwa M.Amin telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit dan telah dikebumikan dipe kuburan umum Desa Pusu Ingin Jaya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Muhammad Din Bin M.Amin ayah kandung Penggugat VI (PENGGUGAT 6) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2015 karena sakit, dan telah dikebumikan di pekuburan umum gampong Pusu Ingin Jaya kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.;
9. Bahwa M.Din Bin Sultan Maharajo telah menikah dengan Wati, dan atas pernikahan tersebut tidak memiliki anak (keturunan). Bahwa M.Din Bin Sultan Maharajo telah meninggal dunia pada tahun 1969 karena sakit dan istrinya bernama Wati juga telah meninggal dunia pada tahun 1968 karena sakit, dan keduanya telah dikebumikan di pekuburan umum Gampong Pusu Ingin Jaya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya ;
10. Bahwa selama perkawinan almh.Kamba dengan suaminya bernama Sultan Maharajo, mereka memiliki sebidang tanah yang dahulunya ditanami pohon karet dan sekarang dijadikan sebagai sawah, yang terletak di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. Dimana almh.Kamba dan alm.Sultan Maharajo mendapatkan tanah tersebut dengan cara menebang pohon-pohon dan membersihkan semak belukar yang tumbuh di lahan tersebut. Bahwa tanah Sawah tersebut seluas lebih kurang 3.859 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi), yang terletak di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah sawah Samsulbahri (122,5 M).
 - Selatan berbatas dengan tanah sawah Daman Huri (128,5 M).
 - Timur berbatas dengan tanah sawah Aderi (34,5 M).
 - Barat berbatas dengan Lhueng Air (27 M).
11. Bahwa harta warisan tersebut diatas sejak almh.Kamba dan alm.Sultan Maharajo meninggal dunia belum pernah dibagi-bagikan atau difaraidhkan kepada ahli warisnya sesuai dengan aturan hukum islam yang berlaku.;
12. Bahwa setelah Sultan Maharajo atau suami Kamba meninggal dunia pada tanggal 05 April 1958, Kamba menikah lagi dengan Kaliang sekitar tahun 1959 dan melahirkan seorang anak yang bernama TERGUGAT 1 atau Tergugat I. Pernikahan mereka selama lebih kurang tiga (3) tahun saja,

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mereka bercerai, dan Kaling ayah kandung Tergugat I menikah lagi dengan perempuan lain sampai dia meninggal dunia.;

13. Bahwa pada tahun 2018, Tergugat I (Budiman. K Bin Kaling) meminta ijin kepada PENGUGAT 1 (Penggugat I), kepada PENGUGAT 2 (Penggugat II) dan kepada PENGUGAT 10 (Penggugat X), untuk menandatangani surat dasar supaya harta warisan tersebut dapat dijual, tetapi secara diam-diam Tergugat I telah membuat akta jual beli (AJB) Nomor 196/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV atau Camat Kecamatan Manggeng selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah Sementara).;
14. Bahwa dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 196/2018 tanggal 30 Agustus 2018 terdapat cap jempol dan tandatangan persetujuan ahli waris yang bernama Zaman/Kamaruzzaman, Mulia, Ibnu Abas, Kariaman dan Abd.Manan, padahal Mulia (Penggugat I), Ibnu Abas (Penggugat II) dan Zaman/Kamaruzzaman (Penggugat X) tidak pernah melakukan cap jempol dan menandatangani Akta Jual Beli Nomor 196/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tersebut. Bahwa cap jempol dan tandatangan Mulia (Penggugat I), Ibnu Abas (Penggugat II) dan Zaman/Kamaruzzaman (Penggugat X) yang tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 196/2018 tanggal 30 Agustus 2018 diduga telah ditiru atau dipalsukan oleh Para Tergugat. Bahwa atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan cap jempol dan tandatangan tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat X telah melaporkan ke Kepolisian Polres Aceh Barat Daya. Sedangkan tandatangan atasnama Kariaman dan Abd.Manan yang tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 196/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tersebut juga tidak pantas disebut sebagai ahli waris karena keduanya merupakan anak kandung dari Tergugat I (TERGUGAT 1), sementara TERGUGAT 1 masih hidup dan belum meninggal dunia, seseorang disebut sebagai ahli waris jika orang tuanya telah meninggal dunia.;
15. Bahwa oleh karena Mulia (Penggugat I), Ibnu Abas (Penggugat II) dan Zaman/Kamaruzzaman (Penggugat X) tidak pernah melakukan cap jempol dan menandatangani Akta Jual Beli Nomor 196/2018 tanggal 30 Agustus

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD



2018 tersebut, maka dengan demikian Akta Jual Beli Nomor 196/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum karena cap jempol dan tandatangan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat X telah dipalsukan secara sengaja oleh Para Tergugat.;

16. Bahwa Tergugat III (Keuchik Gampong Lhung Baro) telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 129/2022/2018 tanggal 13 September 2018, yang menerangkan bahwa TERGUGAT 1 memiliki sebidang tanah sawah yang terletak dalam dusun Merpati Gampong Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat, seluas 3.859 M2 yang telah dikuasai secara fisik sejak tahun 1957. Tanah tersebut diperolehnya dari orang tuanya Almh.Kamba dengan cara pemberian. Bahwa surat keterangan tersebut tidak benar dan ada kejanggalan-kejanggalannya yaitu dalam surat keterangan tersebut menerangkan bahwa TERGUGAT 1 telah menguasai tanah secara fisik sejak tahun 1957, sedangkan TERGUGAT 1 lahir pada tahun 1962, bagaimana mungkin orang yang belum lahir bisa menguasai fisik tanah?. Kejangggalan lainnya yaitu tanah sawah tersebut terletak di Dusun Merpati Gampong Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat, padahal kecamatan Manggeng itu sekarang ini terletak di Kabupaten Aceh Barat Daya.;
17. Bahwa selain itu Tergugat III (Keuchik Gampong Lhung Baro) juga mengeluarkan Surat Keterangan Tanah tertanggal 30 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa Tergugat I (Budiman. K Bin Kaling) memperoleh tanah dari peninggalan orang tua saya Almh.Kamba.;
18. Bahwa dalam surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 September 2018 menyebutkan bahwa TERGUGAT 1 lahir di Gampong Lhung Baro tanggal 01 Juli 1962 (01/07/1962). dan memperoleh tanah dari Ibu Kandungnya bernama Almh.Kamba dengan cara pemberian pada tahun 1957. Bahwa jika diperhatikan dengan teliti surat sporadik tersebut terdapat kejanggalan dan keanehan karena TERGUGAT 1 lahir tahun 1962 sedangkan tanah diberikan pada tahun 1957, bagaimana mungkin bisa terjadi tanah sudah diberikan sementara orangnya belum lahir.;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat III (Keuchik Gampong Lhung Baro) menerangkan bahwa Tergugat I (TERGUGAT 1) memperoleh tanah dari peninggalan orang tuanya bernama Almh.Kamba, sedangkan dalam Surat Keterangan Nomor 129/2022/2018 tertanggal 13 September 2018 yang juga dikeluarkan oleh Tergugat III (Keuchik Gampong Lhung Baro) menerangkan bahwa Tergugat I (TERGUGAT 1) memperoleh tanah dari orang tuanya Almh.Kamba dengan cara pemberian. Bahwa kedua surat tersebut saling bertentangan dan tidak saling mendukung karena antara peninggalan dengan pemberian dua hal yang berbeda. Jika tanah tersebut didapat dari peninggalan berarti tanah tersebut adalah tanah warisan dari almh.Kamba dan alm.Sultan Maharajo, sedangkan jika tanah tersebut didapat dari pemberian maka tanah tersebut sudah pernah difaraidh atau dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, sementara faktanya tanah warisan tersebut belum pernah difaraidhkan atau dibagi-bagikan kepada ahli waris almh.Kamba dan alm.Sultan Maharajo sejak dahulu sampai sekarang ini.;
20. Bahwa Tergugat III (Keuchik Gampong Lhung Baro) yang mengeluarkan Surat Keterangan tertanggal 30 Agustus 2018, dan Surat Keterangan Nomor 129/2022/2018 tertanggal 13 September 2018 adalah tidak sah dan cacat hukum karena kedua surat tersebut banyak kesalahan dan kejanggalan-kejanggalannya.;
21. Bahwa pada tahun 2017 yang lalu Para Penggugat telah meminta kepada Para Tergugat secara baik-baik agar harta warisan almh.Kamba dan alm.Sultan Maharajo tersebut dibagi atau difaraidhkan sesuai dengan aturan hukum Islam, akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia membagi atau memfaraidhkan harta warisan tersebut. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak bersedia memfaraidhkan atau membagi-bagikan harta warisan tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Yth.Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya dapat memfaraidhkan atau membagi-bagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris almh.Kamba dan alm.Sultan Maharajo sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku.;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa Para Penggugat pada tahun 2017 yang lalu juga telah mengadukan persoalan ini kepada keuchik Gampong Lhung Baro kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, tetapi tidak menemukan solusinya.;
23. Bahwa agar Para Tergugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum (jual beli) kepada siapa-pun yang dapat menghilangkan hak-hak Para Penggugat. Para Penggugat memohon Kepada Yth; Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa tersebut.;
24. Bahwa memperhatikan itikat tidak baik dari Para Tergugat yang tidak bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan mupakat, maka Para Penggugat memohon kepada Yth; Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (DWANG SOM) kepada Para Penggugat sebesar Rp.250.000,. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-harinya setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di-Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sampai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan.;
25. Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat dari perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yang tidak mempunyai itikat baik terhadap Para Penggugat untuk membagi atau memfaraidhkan harta warisan Almh.Kamba dan alm.Sultan Maharajo. Maka oleh sebab itu, Para Penggugat memohon Kepada Yth; Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar supaya menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo.;

II. **TUNTUTAN.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah Para Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yth; Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini, untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat guna diperiksa dan diadili perkaranya dan menentukan suatu hari sidang yang telah ditetapkan. Untuk itu serta memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

Primair.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat (PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 6, PENGGUGAT 7, PENGGUGAT 8, PENGGUGAT 9, PENGGUGAT 10, PENGGUGAT 11, PENGGUGAT 12 dan PENGGUGAT 13) adalah Ahli Waris dari Almh.Kamba dan Alm.Sultan Maharajo.;
3. Menyatakan Tergugat I (TERGUGAT 1) adalah Ahli Waris dari Almh.Kamba dan Alm.Kaliang.;
4. Menyatakan harta warisan dari Almh.Kamba dan alm.Sultan Maharajo, adalah sebagai harta warisan yang belum terbagi. Harta warisan berupa Tanah Sawah seluas lebih kurang 3.859 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi), yang terletak di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah sawah Samsulbahri (122,5 M).
 - Selatan berbatas dengan tanah sawah Daman Huri (128,5 M).
 - Timur berbatas dengan tanah sawah Aderi (34,5 M).
 - Barat berbatas dengan Lhueng Air (27 M).
5. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2018 adalah Cacat Hukum dan Tidak Berkekuatan Hukum.;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 September 2018 adalah Cacat Hukum dan Tidak Berkekuatan Hukum.;
7. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 129/2022/2018 tertanggal 13 September 2018 adalah Cacat Hukum dan Tidak Berkekuatan Hukum.;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 196/2018 tanggal 30 Agustus 2018 adalah Cacat Hukum dan Tidak Berkekuatan Hukum. (*Asli Akta Jual Beli Nomor 196/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II*).;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uit voor bij voorat*), meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa;
11. Menyatakan bila putusan dalam perkara ini tidak dapat dijalankan dan dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual dan dari hasil jual/ lelang tersebut akan diberikan kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.;
12. Menghukum dan memfaraidhkan harta warisan Almh.Kamba dan alm.Sultan Maharajo, kepada Ahli Warisnya dalam keadaan baik seperti semula, berupa:
 - Tanah Sawah seluas lebih kurang 3.859 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi), yang terletak di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah sawah Samsulbahri (122,5 M).
 - Selatan berbatas dengan tanah sawah Daman Huri (128,5 M).
 - Timur berbatas dengan tanah sawah Aderi (34,5 M).
 - Barat berbatas dengan Lhueng Air (27 M).
13. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-harinya, selama Para Tergugat lalai atau terlambat dalam mentaati isi putusan perkara ini;
14. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar.

Jika Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (ex ae quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan begitu juga Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir dengan sendirinya ke persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah ditempuh proses mediasi dengan mediator Pahrudin Ritonga, S.H.I, M.H. yang disepakati oleh para pihak, namun sesuai laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat belum sempat menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis disebabkan tidak pernah hadir lagi meski telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat dan menurut laporan dari Penggugat saat ini Tergugat telah ditahan oleh Kejaksaan dalam kasus pemalsuan tanda tangan pada akta jual beli, oleh karena itu alamat Tergugat telah berubah ke Lembaga Pemasyarakatan Klas III Blangpidie, ke alamat yang baru tersebut juga telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir dan mengutus kuasanya untuk hadir dalam persidangan demikian juga Turut Tergugat tidak ada menyampaikan jawaban meski telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dalam pokok perkara dengan acara pembuktian namun sebelum acara pembuktian, Majelis mempertanyakan kembali status para ahli waris apakah sudah lengkap dan tidak ada yang tertinggal dan tidak dijadikan pihak dalam perkara sengketa waris ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis para Penggugat melalui kuasa mengakui bahwa masih ada pihak yang belum dimasukkan ke dalam pihak namun informasi kurang pihak tersebut baru diketahui oleh Penggugat ;

Bahwa para Penggugat menyatakan bahwa benar Muhammad Din bin M. Amin dan Marsidah mempunyai anak kandung yang lain selain dari Miswar bin Muhammad Din (Penggugat VI) yaitu Hermansyah dan Muhaamad Din, Nurmala binti Muhammad Din dan Julida binti Muhammad Din, namun mereka belum termasuk sebagai para pihak dalam gugatan yang telah diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut karena informasi dari Penggugat VI kepada Kuasa Penggugat bahwa ketiga orang saudara kandung dari Penggugat VI tersebut sudah memberikan kuasa insidentil kepada Penggugat VI bukan langsung memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Penggugat.

Bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat dan kuasa hukumnya tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan proses pemeriksaan perkara aquo dan telah dapat bermusyawarah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa semua pihak dalam perkara *a quo* beragama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara tentang waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa objek-objek waris yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* berupa benda tidak bergerak yang berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142 Ayat (1) dan Ayat (5) RBg., pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 Ayat (1) RBg., atas panggilan tersebut Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Ayat (1) RBg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Pahrudin, S.H.I., M.H. namun berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahapan pembuktian Para Penggugat atau Kuasanya mengakui dan menerangkan bahwa Muhammad Din bin M. Amin dan Marsidah mempunyai anak kandung yang lain selain dari Miswar bin Muhammad Din (Penggugat VI) yaitu Hermansyah bin Muhamad Din, Nurmala binti Muhammad Din dan Julida binti Muhammad Din, namun mereka belum termasuk sebagai para pihak dalam gugatan yang telah diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut karena informasi dari Penggugat VI kepada Kuasa Penggugat bahwa ketiga orang saudara kandung dari Penggugat VI tersebut sudah memberikan kuasa insidentil kepada Penggugat VI bukan langsung memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pengakuan pihak Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada ahli waris yang tidak dimasukkan dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini yakni Hermansyah dan Muhaamad Din, Nurmala binti Muhammad Din dan Julida binti Muhammad Din yang sama

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya dengan Miswar bin Muhammad Din (Penggugat VI) ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis, Para Penggugat atau kuasanya menyatakan bahwa ketiga saudara kandung Miswar bin Muhammad Din (Penggugat VI) tersebut baru diketahui para Penggugat keberadaan dan posisinya sehingga keempat saudara Miswar bin Muhammad Din tersebut atau ahli waris lain dari Muhammad Din bin M. Amin tersebut luput dari perhatian para Penggugat sehingga tidak dimasukkan dalam pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat atau kuasanya tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang pertama Majelis menganggap Penggugat tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk perbaikan gugatan secara total padahal Majelis telah memberikan waktu yang cukup, Penggugat telah melakukan perbaikan dua kali namun tetap melakukan kekeliruan, kedua, bahwa posisi ahli waris yang tidak masuk dalam pihak berdampak fatal terhadap legal standing dari Penggugat VI yang menurut pengakuan Penggugat ketiga saudara kandung Penggugat VI telah memberikan kuasa insidentil kepada nya padahal kuasa insidentil itu tidak pernah dibuat dan diserahkan ke Majelis ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim telah dapat bermusyawarah dan tidak meneruskan pemeriksaan perkara ini dan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga mengandung cacat formil, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont Vantkelijke verklaard*). Akan tetapi gugatan tersebut masih dapat diajukan lagi. {Vide Putusan MARI nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979}.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.126.000,00 (Tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir wal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H., dan Hj. Murniati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat di luar hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hakim-Hakim Anggota

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Murniati, S.H.

Antoni Sujarwo, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.2.010.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.3.126.000,-
(tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)